

TESIS

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH TERHADAP NOTARIS PENGGANTI SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA

*AUTHORITY OF THE ASSEMBLY HONOR NOTARY COUNCIL
TO A SUBTITUTE NOTARY AFTER THE END OF HIS TERM*



OLEH :
RATI WIDYANINGSI LATIF
P3600215009

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019



HALAMAN JUDUL

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
WILAYAH TERHADAP NOTARIS PENGGANTI SETELAH
BERAKHIR MASA JABATANNYA**

***AUTHORITY OF THE ASSEMBLY HONOR NOTARY COUNCIL
TO A SUBTITUTE NOTARY AFTER THE END OF HIS TERM***

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Magister Kenotariatan

Program Studi Magister Kenotariatan

disusun dan diajukan oleh :

**RATI WIDYANINGSI LATIF
P3600215009**

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



TESIS

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH TERHADAP NOTARIS PENGGANTI SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA

Disusun dan diajukan oleh:

RATI WIDYANINGSI LATIF
Nomor Pokok P3600215009

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 24 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
Ketua

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan


Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si
Anggota

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : RATI WIDYANINGSI LATIF
N I M : P3600215009
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "*Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Terhadap Notaris Pengganti Setelah Berakhir Masa Jabatannya*", adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya, dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,


(Rati Widyaningsi Latif)



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun judul penulisan tesis ini adalah ***Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Terhadap Notaris Pengganti Setelah Berakhir Masa Jabatannya*** dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang istimewa dengan penuh cinta dan kasih kepada Ibunda Hj. Rosma M.Nur, dan Ayahanda Latif, S.E serta Saudara saya Drg. Fachrul Latif, Fachri Latif, S.KM., M.KM, dan Nurul

Latif atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang tak terbatas demi



keberhasilan penulis semasa menempuh pendidikan hingga akhir studi pada Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.

Penelitian tesis inipun tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Ir. Muh. Restu, MP selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan Infrastruktur, Bapak Prof. Dr. drg A. Arsunan Arsin, M.kes selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia, Bapak Dr. Mmuh. Hasrul S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
3. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



4. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H selaku mantan Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi yang merupakan pembimbing pertama dan Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si, yang merupakan pembimbing kedua selaku dalam penulisan tesis ini yang bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta bantuan dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini. Semoga dengan apa yang diberikan menjadikan tesis ini lebih bermanfaat bagi Kepustakaan Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. H. Anwar Borahima, S.H.,M.H, Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H dan Ibu Dr. Ria Trisnomurti, S.H.,M.H, selaku tim penguji yang telah memberikan banyak masukan dan perbaikan dalam penulisan tesis ini sehingga menjadi lebih baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung sehingga memberikan banyak manfaat bagi penulis baik untuk saat ini maupun dimasa mendatang.
7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Sahabat dalam segala hal yang menyemangati dalam penulisan tesis

Afwan Hamka, terima kasih dukungannya.



9. Sahabat suka duka Wahyuni Fatimah Ashari, S.H., M.H, Muh. Fadlan Fadhil S.H, Nia Astarina Mas'ud, S.H., M.H, Nurhikmah Nurdin S.H., Nova Patanduk S.H, yang telah mendukung dan menyemangati selama penulisan tesis ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Irwandy Kusuma S.H.,M.Kn yang telah membantu penulis selama penulisan tesis ini.

10. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (KOMPAR151), teman-teman Notarich Familia, terkhusus Anna Yuliana Reston, Rizka Maghfirah, Rahmania, A. Isricardy, Fadlia, A. Kurniasari, terima kasih kebersamaan dan terima kasih telah menjadi keluarga baru penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Amin Yaa Rabbal'alamiin*. Terima kasih.

Makassar, 18 Januari 2019

Rati Widyaningsi Latif



ABSTRAK


RATI WIDYANINGSI LATIF. *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Terhadap Notaris Pengganti Setelah Berakhir Masa Jabatannya* (dibimbing oleh **Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap notaris pengganti setelah masa jabatannya berakhir, serta pertanggungjawaban terhadap akta oleh notaris pengganti yang masa jabatannya telah berakhir.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku literatur dan dilengkapi dengan wawancara.

Hasil penelitian penelitian menunjukkan: (1) Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap permohonan penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJNP maupun peraturan pelaksanaannya yaitu Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 yang di dalam aturannya tidak secara tegas menyebutkan perihal kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam pemberian izin persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam pemanggilan notaris pengganti yang telah berakhir masa jabatannya. Namun jika dikaitkan dengan Pasal 65 UUJNP terkait tanggung jawab notaris pengganti, Majelis Kehormatan Notaris tetap berwenang dalam pemberian izin permohonan penegak hukum terhadap pemanggilan notaris pengganti untuk tetap menjaga kerahasiaan akta dan protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris atau pemegang protokol. (2) Tanggung jawab notaris pengganti setelah berakhir masa jabatannya terkait ketidaksamaan bunyi minuta akta dan salinannya sebagaimana yang diatur jelas dalam Pasal 65 UUJN tentang tanggung jawab notaris pengganti, maka notaris pengganti dalam hal ini harus bertanggung jawab penuh terhadap aktanya sekalipun masa jabatannya telah berakhir. Karena berdasarkan sumber kewenangan, notaris pengganti dilimpahkan kewenangan secara delegasi.

Kata Kunci : Kewenangan, Majelis Kehormatan Notaris, Notaris Pengganti



ABSTRACT

RATI WIDYANINGSI LATIF. The Authority Of The Assembly Honor Notary Council To A Substitute Notary After The End Of His Term (supervised by **Ahmadi Miru** and **Nurfaidah Said**)

The research aims to analysis the Authority of The Assembly Honor Notary Council to a substitute notary after the end of his term and the accountability of the deed by a substitute notary whose term of office has expired.

This was the normative legal research. The research used the statute and conceptual approaches by collecting the secondary data in the forms of the relevant regulations of acts, literature books which were equipped with the interview.

The results of the research show: (1) the authority of the Assembly Honor Notary Council on law enforcement requests as regulated in Article 66 of the UUJNP and the implementing regulations, namely Permenkumham Number 7 of 2016 which in its rules do not explicitly state the authority of The Assembly Honor Notary Council in granting approval or rejection at the request of investigators, public prosecutors or judges in calling for a substitute notary who has expired. However, if it is associated with Article 65 UUJNP related to the responsibility of the substitute notary, the Honorary Board of Notary shall remain authorized in granting licenses for law enforcement requests to the replacement notary to keep the notary deeds and protocols in the notary's or protocol holder's confidentiality.(2) The responsibility of the substitute notary after the end of his tenure is related to the inequality of the sound of the Minuta deed and its copy as stipulated clearly in Article 65 UUJNP concerning the responsibility of the substitute notary, then a substitute notary in this case must be fully responsible for his account even though his term of office has expired, Because based on the source of authority, substitute notary delegated authority by delegation.

Keywords: Authority, Assembly Honor Notary, Substitute notary.

JH/1/19



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. LANDASAN TEORI	13
1. Teori Kewenangan	13
2. Teori Tanggung Jawab	21
B. TINJAUAN TENTANG JABATAN NOTARIS	23
1. Pengertian Jabatan Notaris	23
2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris.....	28
3. Larangan bagi Notaris.....	37
4. Cuti Notaris	38
5. Pengertian Notaris Pengganti	39
C. TINJAUAN TENTANG AKTA NOTARIS	43
D. TINJAUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS	48
Sejarah Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris	48
Majelis Kehormatan Notaris dan Kewenangannya	56



3. Perbedan Majelis Kehormatan Notaris dengan Majelis Pengawas Notaris	59
4. Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris	63
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Tipe Penelitian	65
B. Pendekatan Penelitian	65
C. Sumber Bahan Hukum	66
D. Pengumpulan Bahan Hukum	68
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap Notaris Pengganti setelah Berakhir Masa Jabatannya	71
B. Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Berakhir Masa Jabatannya atas Akta yang dulu dibuatnya.....	100
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pejabat umum yang melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata adalah notaris. Kebutuhan setiap orang yang menghendaki adanya alat bukti tertulis semakin berkembang sehingga kehadiran notaris sangat dirasakan. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.² Menurut G.H.S Lumban Tobing,³ lembaga kenotariatan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.

¹ Berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang disebut UUJNP) mengubah kata otentik menjadi autentik sehingga pada akta otentik telah disesuaikan menjadi kata autentik.

² Pasal 15 ayat (1) UUJNP.

³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999,



Keberadaan jabatan notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat populer dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Dalam melakukan suatu perbuatan, perjanjian ataupun penetapan sesuai perkembangan masyarakat Indonesia maka akan lebih memilih untuk menggunakan jasa notaris karena produk (dalam hal ini akta) yang dikeluarkan oleh seorang notaris merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik dan dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.⁴ Oleh sebab itu kehadiran notaris sangatlah dibutuhkan hingga saat ini.

Jika dilihat dari tugas dan tanggung jawab notaris sebagai sebuah profesi pejabat umum pembuat akta autentik, dimungkinkan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai notaris, bisa saja notaris sewaktu-waktu dipanggil oleh penegak hukum maupun terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan notaris ketika melaksanakan jabatannya sebagai notaris. Hal ini disebabkan notaris bisa saja menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Tidak hanya notaris, ini juga berlaku bagi notaris pengganti ketika melaksanakan jabatannya sebagai notaris. Pelanggaran hukum pidana yang dimaksud saat menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris salah satunya adalah memalsukan surat

akta autentik yang dibuat notaris. Memalsukan surat yaitu surat

⁴ Hartanti Sulihandari dan Nisy Rifiani, *Prinsip Prinsip Dasar Profesi Notaris*, das, Jakarta Timur, 2013, hlm. 3.



aslinya ada, tapi dipalsukan atau membuat isinya berbeda dengan surat aslinya, sedangkan mengenai notaris bisa dipanggil sewaktu-waktu oleh penegak hukum adalah notaris menjadi saksi terhadap setiap permasalahan hukum yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya.

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam pembuatan akta autentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain dari pada itu akta autentik dibuat oleh atau dihadapan notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat secara umum.⁵

Oleh karena Pasal 1868 KUHPerdata belum secara jelas mengatur siapa yang dimaksud dengan pejabat umum, maka pembentuk undang-undang menjabarkan ke dalam suatu peraturan khusus yaitu Undang Undang Jabatan Notaris. Notaris yang menjalankan jabatannya

dengan kewenangannya dan mengikuti segala aturan dalam

⁵ Deni K. Yusup, Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan (tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), Jurnal Al-'Adalah Volume XII Desember 2015, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 702.



pembuatan akta yang dipersyaratkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan undang-undang lainnya, akan menghasilkan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Sehubungan dengan akta yang dibuat oleh notaris, ada argumen yang sering dikemukakan oleh beberapa kalangan bahkan sering pula muncul dalam berbagai pemberitaan bahwa saat ini semakin banyak akibat kesalahan dari akta yang dibuat oleh notaris atau notaris pengganti. Kesalahan dalam pembuatan akta tersebut dapat terjadi karena ketidackermatan notaris dalam membuat akta, bahkan memang terkesan ada sebagian notaris yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris demi kepentingan pribadi atau kepentingan pihak-pihak tertentu.

Demikian luasnya kewenangan yang dipercayakan oleh negara kepada notaris, sehingga perlu ada lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan agar kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan makna dari sumpah jabatannya, yakni notaris akan melaksanakan jabatannya secara amanah, jujur, seksama, mandiri, dan lebih utama tidak berpihak. Notaris juga dituntut untuk melakukan pelayanan yang maksimal, oleh karena itu dalam kondisi notaris sedang cuti, seorang notaris harus tetap melayani masyarakat. Caranya yaitu

menunjukkan notaris pengganti.



Salah satu kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 adalah mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta.⁶ Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. Dengan demikian, maka notaris wajib mengeluarkan salinan akta yang isinya sama persis dengan minutanya. Perbedaan minuta dan salinan akta atas kekeliruan ataupun kelalalaian yang dilakukan oleh notaris/notaris pengganti tentu akan berdampak pada dirinya sendiri maupun dapat mengakibatkan kerugian para pihak.

Suatu kesalahan dalam menjalankan profesi dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau ketidak tahuan (*onvoldoende kennis*), kurang pengalaman atau kurangnya jam terbang (*onvoldoende ervaring*), atau kurang pengertian (*onvoldoende inzicht*).⁷ Begitu pula dengan kesalahan notaris terkait profesinya sebagai pejabat pembuat akta, biasanya disebabkan oleh minimnya pengetahuan notaris terkait persoalan yang diinginkan oleh para pihak yang menghadap baik dari aspek pengetahuan, aspek hukum maupun dari aspek yang berkaitan dengan keahlian notaris.⁸

Dalam mengawasi tugas dan kewenangan yang diberikan kepada notaris tersebut, maka dibentuklah lembaga yang berfungsi untuk



⁶ Pasal 16 huruf d UUJNP.

⁷ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Education and studies of bussines law, Yogyakarta, 2003, hlm.98.

⁸ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Pressindo, a, 2011, hlm. 92.

melakukan pengawasan dan pembinaan yaitu Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP), Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD). Majelis Pengawas dalam melaksanakan kewenangan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan kepada notaris, sering menemukan adanya penyimpangan pelaksanaan jabatan notaris yang dilakukan oleh notaris dan berimplikasi pada keterlibatan notaris dalam proses peradilan.

Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) sebelum adanya Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 66 Ayat (1) mengatur bahwa ketika notaris dipanggil untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim maka harus mendapat persetujuan MPD. Namun dalam Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUJNP) harus mendapat persetujuan dari MKN. Baik UUNJ maupun UUJNP memunculkan kembali frasa Pasal 66 yang memberikan suatu ruang bahwa notaris yang ingin diperiksa oleh pihak penyidik, penuntut umum atau hakim harus mendapat persetujuan dari lembaga yang juga diberi wewenang oleh undang-undang untuk itu.



Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor X/2012, pada tanggal 28 Mei 2013 (selanjutnya disebut MK), yang

memutuskan mencabut kalimat di dalam Pasal 66 UUJN yang lama “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012, notaris pada saat menjadi saksi, terdakwa atau tergugat dalam suatu kasus, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim yang akan melakukan pemanggilan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MPD yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan MPD tersebut kemudian digantikan dengan lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut MKN) adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.⁹ Adanya pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait suatu permasalahan hukum yang dihadapi oleh notaris kerap menimbulkan ambiguitas bagi MKN misalnya tidak menjelaskan secara lengkap kronologis terhadap apa



⁹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016).

yang dimohonkannya itu dan tidak semuanya penegak hukum paham terkait mekanisme pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris. Dengan demikian MKN harus berhati-hati untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan dari penegak hukum tersebut.

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum oleh notaris/notaris pengganti, salah satunya adalah adanya pemanggilan oleh penegak hukum kepada notaris, maka pemanggilan notaris harus mendapatkan persetujuan MKN dalam hal ini MKN wilayah, di mana MKN wilayah memiliki wewenang dalam pemberian izin atas permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan¹⁰. Lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya pada Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham nomor 7 Tahun 2016) menegaskan bahwa ketentuan dalam peraturan menteri ini berlaku juga bagi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris. Sehingga dapat diartikan jika MKN wilayah dapat mendampingi notaris dalam proses pemeriksaan dihadapan penyidik sesuai Pasal 27 ayat (2) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, dapat pula berlaku bagi notaris pengganti.



itemukan kasus notaris pengganti yang mengeluarkan salinan berbeda dengan minuta akta. Namun notaris pengganti yang
Ayat 1 UUJNP.

dimaksud tidak menjabat lagi pada saat persoalan mengemuka. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu penulis tegaskan kembali bahwa jika terdapat gugatan terkait akta yang di buat oleh notaris/notaris pengganti dan sejalan dengan itu, untuk proses peradilan notaris/notaris pengganti mendapat perlindungan dari MKN seperti dijelaskan sebelumnya yakni berdasarkan Pasal 66 UUJNP mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim harus mendapat persetujuan MKN dalam hal pemanggilan notaris pengganti.

Pada persoalan ini, notaris pengganti yang dimaksud tidak lagi menjabat saat persoalan tersebut mengemuka, sedangkan dalam UUJN maupun Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 hanya menyebutkan perlindungan dari MKN tertuju kepada notaris/notaris pengganti saja dalam hal ini yang masih aktif atau masih dalam masa jabatannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yaitu:

1. Apakah Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berwenang dalam pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanggilan oleh penyidik terhadap notaris pengganti yang masa jabatannya telah berakhir?

Apakah notaris pengganti setelah berakhir masa jabatannya bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya pada saat menjabat?



C. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara (proses) pemberian persetujuan oleh MKN wilayah untuk pemeriksaan notaris pengganti yang masa jabatannya telah berakhir oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris pengganti setelah masa jabatannya berakhir terhadap perbedaan isi salinan akta para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya dibidang hukum kenotariatan yang berkaitan dengan wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah serta tanggung jawab notaris pengganti setelah berakhir masa jabatannya terkait akta yang pernah dibuatnya.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat baik kepada pembaca, Notaris/PPAT, khususnya notaris pengganti maupun penulis sendiri mengenai kewenangan dari



Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan notaris pengganti setelah berakhirnya masa jabatannya.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya. Hal ini demi memastikan bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulis yang sudah ada.

Hal ini dapat dilihat dan diperhatikan dari hasil penelusuran yang terkait, penelitian yang terkait MKN dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum yaitu **Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Persetujuan Terhadap Penyidik Bagi Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana Terhadap Akta Yang Dibuatnya** oleh Mahasiswa Universitas Udayana Denpasar, 2016, **Ida Bagus Gede Surya Artayoga**, dengan hasil kesimpulan bahwa pengaturan fungsi MKN dalam hal pemberian persetujuan bagi notaris yang tersangkut kasus pidana terhadap akta yang dibuatnya di masa yang akan datang (ius constituendum) mengacu pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 yang baru saja diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2016 dan selanjutnya untuk memperkuat kepastian hukumnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 ini ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah agar termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat penelitian yang berjudul “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Terhadap Notaris Pengganti Setelah Berakhir Masa Jabatannya.” memiliki keaslian karena jurnal sebelumnya membahas tentang pelaksanaan kewenangan MKN wilayah dalam permohonan persetujuan oleh penegak hukum terhadap notaris serta mengkaji kepastian hukum Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, sedangkan penelitian ini membahas sejauh mana kewenangan MKN wilayah dalam memberikan izin penegak hukum terhadap notaris pengganti yang telah berakhir masa jabatannya berdasarkan Pasal 66 UUN.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹¹

Dalam hukum tata negara kebanyakan ahli hukum tata negara menggunakan istilah wewenang, yang dalam bahasa Inggris disebut *authority* atau dalam bahasa Belanda *bevoegdheid* yang dalam arti singkatnya adalah kekuasaan yang sah atau legitim. Dikatakan suatu kekuasaan yang sah dikarenakan undang-undang yang memberikan kewenangan atau kesahihan tersebut terhadap pejabat. Dengan kata lain tidak ada kewenangan tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya.¹²

Salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan dalam setiap negara hukum adalah asas legalitas, di mana setiap penyelenggaraan



¹¹ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 35.

¹² Damang, <http://www.negarahukum.com/hukum/wewenang.html>, diakses 5 Juni 2018.

pemerintahan haruslah memiliki legitimasi yakni suatu kewenangan yang oleh undang-undang berikan.¹³ Dalam artian bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan ketentuan undang-undang.¹⁴

Konsep ini kemudian ditetapkan menjadi sebuah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni asas pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*). Dengan kata lain, penerapan asas legalitas dalam konsep atau gagasan negara hukum liberal memiliki kedudukan sentral atau sebagai suatu pondamen dari sebuah konsepsi negara hukum (*al seen fundamenten van de rechtsstaat*).¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hasan Shadily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberi perintah atau bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai yang diinginkan.¹⁶

Dalam konsep hukum administrasi dengan tegas dikemukakan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pemerintah di satu sisi dan warga masyarakat di sisi yang lain merupakan hubungan hukum

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Edisi Revisi, 2016, hlm. 94.

¹⁴ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, 2016,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 1011.



sepihak, di mana kedudukan atau posisi dari pemerintah adalah sebagai subjek yang memerintah sedangkan warga masyarakat sebagai subjek yang diperintah.¹⁷ Kewenangan untuk bertindak oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak bagi pemerintah.¹⁸

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹⁹

Dikemukakan oleh P. Nicolai tentang Teori Kewenangan. Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yaitu tindakan atau perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum dan mencakup timbul lenyapnya akibat hukum tersebut. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²⁰

Adapun konsep teoritis tentang kewenangan menurut H. D. Stoud, seperti yang dikutip Ridwan HR, kewenangan adalah:

“Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatieerecht, watkan worden omschren als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer”



¹⁷ *Ibid*, hlm. 101

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Ridwan HR, Op. Cit, hlm. 99

²⁰ *Ibid*.

(Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).²¹

Berdasarkan definisi kewenangan oleh para ahli di atas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekuasaan atau kewenangan yang berasal dari perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga tahapan, antara lain atribusi, delegasi dan mandat yang akan dijelaskan di bawah ini: ²²

1. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang (legislatif) kepada instansi pemerintah atau organ pemerintah. Kewenangan atribusi dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang diberikan negara kepada pihak-pihak yang berhak atas kewenangan tersebut yang didasari oleh Undang Undang Dasar. Kewenangan atributif atau kewenangan asli ialah kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapa pun. Kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat tersebut dan memiliki peraturan dasar yang sudah ada. Mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat atau badan tersebut

gaimana yang telah tertera di aturan dasarnya.

²¹ *Ibid*, hlm. 98

²² Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media publishing, 003, hlm. 77-78.



2. Delegasi yaitu pemberian wewenang dari instansi pemerintah yang satu ke instansi pemerintah yang lain, mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya diberikan sepenuhnya kepada yang dilimpahkan atas wewenang tersebut.

3. Kewenangan atau mandat dapat dijalankan jika instansi pemerintah memberikan kewenangan kepada instansi yang lain untuk melakukan kegiatan atas nama negara. Kewenangan atau mandat tentu bersumber atas dasar pelimpahan yang diberikan dari instansi yang tinggi ke instansi yang lebih rendah.

Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi menurut Indroharto, bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau terciptanya wewenang baru. Pada delegasi terjadi pelimpahan wewenang yang telah ada (wewenang asli) oleh badan atau jabatan pemerintahan lainnya.²³ Jadi suatu delegasi boleh dikatakan selalu didahului oleh adanya atribusi wewenang.²⁴

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud yakni:²⁵

²³ Aminuddin Ilmar, Op. Cit, hlm. 112.

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 101, dikutip oleh Lola Rosalina, Tesis “*Kewenangan Majelis Pengawas Notaris, si Hukum Perdata Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana* s Hassanuddin, Makassar, 2015, hlm. 19

²⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi*, PT.Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 184.



1. Adanya aturan-aturan hukum; dan
2. Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut-paut atau ikatan pertalian atau berkaitan dengan hukum.²⁶

R.J.H.M Huisman mengemukakan pendapatnya mengenai kewenangan yang dimiliki pejabat, sebagai berikut:²⁷

Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus atau bahkan terhadap badan hukum privat.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Ridwan HR, bahwa berdasarkan pada asas legalitas sebagai pilar utama negara hukum (*legaliteits beginssel* atau *het beginssel van wetmatigheid van bestuur*) maka wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan



²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ridwan HR, Op. Cit, hlm. 100.

perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara seperti disebutkan di atas yaitu, atribusi, delegasi dan mandat.²⁸

Menurut Van Wijk, F. A. M Stroink dan J.G Steenbeek bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain. Jadi delegasi harus didahului oleh atribusi). Dalam hal ini mandat dikemukakan, bahwa pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal ini mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal.²⁹

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara perolehan wewenang merupakan hal yang penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut . Oleh karenanya setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.³⁰



²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, hlm. 102-103.

³⁰ *Ibid*, hlm. 105.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagaimana dikutip dari Ridwan HR sebagai berikut:³¹

- 1) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- 4) Adanya kewajiban mempertanggungjawabkan dari penerima delegasi (*delegataris*) kepada *delegans*.
- 5) *Delegan* dapat memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut kepada *delegataris*.

Pada wewenang delegasi tidak ada penciptaan wewenang pemerintahan baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya sehingga tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*) tetapi telah beralih kepada penerima delegasi (*delegataris*).³²

Adapun pada wewenang mandat, maka penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), sedangkan tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil oleh penerima mandat atau *mandataris* tetap berada pada pemberi mandat atau *mandans*.³³

Dengan demikian jabatan notaris memperoleh wewenangnya itu melalui atribusi, dikarenakan kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya diatur khusus dalam UUJN. Di mana

³¹ Aminuddin Ilmar, Op. Cit, hlm. 115.

³² *Ibid*, hlm. 116

³³ *Ibid*.



diharapkan pelaksanaan tugas serta fungsinya sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pemerintahan dapat memberikan pelayanan pada masyarakat yang sedang membutuhkan alat bukti autentik atau jasa-jasa lainnya dari notaris berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Teori Tanggung Jawab

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah tersebut di atas merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum dan juga menunjuk pada pertanggungjawaban politik. *Responsibility* yaitu suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan terhadap suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan dan kecakapan yang juga meliputi ketaatan dan kepatuhan bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian praktis dari istilah *liability* menunjuk pada suatu pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat akibat kekeliruan yang diperbuat oleh subyek hukum. Sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁴

Mengenai tanggung jawab hukum, Hans Kelsen dalam tulisannya menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara

³⁴ Ridwan HR, Op. Cit. hlm. 335-337.



hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan". Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa³⁵:

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:³⁶

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan
- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab
- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalalu bertanggung jawab
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Notaris, notaris pengganti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bertanggung jawab kepada diri sendiri ataupun terhadap masyarakat. Bertanggung jawab pada diri sendiri dalam arti, notaris bekerja karena integritas moral, kecerdasan, dan keprofesionalitas sebagai bagian dari jati diri seorang notaris. Sebagai seorang profesional harus selalu mempertahankan cita-cita luhur dari

ah profesi sesuai dengan tuntunan hati nurani, menjalani suatu

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Grasindo, 2006, hlm. 73-79.



profesi tidak hanya sekedar saja, melainkan harus berkualitas dan berintegritas terhadap profesi yang diamanatkan kepadanya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUUJNP, yaitu “*Pasal 1 huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, notaris harus: bertindak jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum*”.³⁷

Bertanggung jawab juga harus berani mengambil risiko yang timbul akibat dari pelayanannya kepada masyarakat. Kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan profesi dapat menimbulkan dampak yang mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁸

B. Tinjauan tentang Jabatan Notaris

1. Pengertian Jabatan Notaris

Dewasa ini, jabatan notaris sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan juga Kode Etik. Notaris sendiri merupakan suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat Akta Akta Autentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap notaris.



³⁷ Ariy Yandillah, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*, Jurnal Hukum Magister, 2015, hlm. 8-9.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 60.

Notaris sebagai suatu jabatan berdasarkan hukum diperkenankan menggunakan lambing Negara. Pasal 1 UUUJNP menentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Mengenai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.³⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4432 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan di atas, notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, selama pembuatan akta tersebut tidak dikhususkan kepada pejabat atau instansi lain, seperti kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai pejabat umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh



³⁹ Habib Adjie (selanjutnya disebut Habib Adjie I), *Sekilas Dunia Notaris & Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju. Bandung, 2009, hlm. 16.

aturan hukum dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya semula sebagai Pegawai Negeri.⁴⁰

Seorang notaris pada hakikatnya merupakan seorang pejabat tempat bagi seseorang yang membutuhkan untuk memperoleh nasehat yang bisa diandalkan, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan dianggap benar sehingga menjadi pembuat dokumen yang kuat dalam suatu peristiwa hukum. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang Undang Jabatan Notaris. Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1974 Nomor 55, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3041 Pasal 1 huruf a yang menentukan sebagai berikut pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁰ *Ibid*



Pasal 2 UUJN mengatur bahwa notaris diangkat oleh Menteri yang membidangi Kenotarisan, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Fungsi Menteri disini hanya mengangkat saja, bukan memberikan kewenangan dikarenakan Menteri tidak berkompentensi, dalam hal ini yang mmempunyai kompetensi untuk memberikan kewenangan adalah Kepala Negara sebagai pemegang kekuasaan Negara. Pemberian istilah sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁴¹

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat pada Pasal 1868 KUHPerdara, menyebutkan:

Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukann undang-undang oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang merasa terlayani oleh

is sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan

⁴¹ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Ayat (1) UUJNP.



honorarium kepada notaris, olehnya itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁴²

Berdasarkan nilai moral dan etik notaris, maka pengembalian jabatan notaris adalah seseorang yang mengembalian jabatan sebagai notaris yang melakukan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak dan pengembalian dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya.⁴³

Secara sosiologis, pengaturan notaris dalam Undang Undang Jabatan Notaris dikarenakan banyaknya masalah yang dihadapi notaris dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat dan dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah seperti itu, maka notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.⁴⁴

Secara filosofi pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu untuk memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk

⁴² Habib Adjie (selanjutnya disebut Habib Adjie II), *Hukum Notaris Indonesia Pemantik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 14

⁴³ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Notaris Indonesia, Sinar Baru, Medan, hlm. 3.

⁴⁴ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan dan Minuta Akta)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 36



memberikan rasa aman kepada notaris agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Selain itu memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.⁴⁵

2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang kepada mereka untuk kemudian dilayani/atau menunggu datangnya bola dan tidak menjemput bola.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan. Sehingga kewajiban notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh Undang Undang Jabatan Notaris. Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan aturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai

⁴⁵ *Ibid*



notaris, yaitu Undang Undang Jabatan Notaris maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh notaris.

Berdasarkan Pasal 16 UUUJNP dijelaskan mengenai kewajiban notaris, mengenai kewajiban notaris yang menentukan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib :
 - a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
 - d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak.
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
 - h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
 - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.



- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan.
 - n. Menerima magang calon notaris.
2. Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta in originali.
3. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai.
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
 - d. Akta kuasa.
 - e. Akta keterangan kepemilikan.
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 rangkap, ditandatangani pada waktum bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
5. Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.



9. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
11. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
12. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
13. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Berdasarkan Pasal 7 UUJNP, dijelaskan mengenai kewajiban notaris yang menentukan sebagai berikut :

1. Dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/atau janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib:
 - a. Menjalankan jabatan dengan nyata.
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/atau janji jabatan notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
 - c. Menyampaikan alamat kantor contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang pertanahan Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/atau Walikota di tempat notaris diangkat.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau



d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris, notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 buah papan nama di depan/atau di lingkungan kantornya dengan pilihan yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah.
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris.
 - c. Tempat kedudukan.
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/atau fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan.
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan.
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.



15. Menjalankan jabatan notaris, kecuali karena alasan-alasan tertentu.
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargaim saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Larangan notaris berdasarkan Pasal 17 UUJNP, menentukan sebagai berikut :

1. Notaris dilarang:
 - a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
 - d. Merangkap sebagai pejabat negara.
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta.
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
 - h. Menjadi notaris pengganti.
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian dengan hormat.
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.



Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Notaris, larangan bagi notaris yang memangku dan menjalankan jabatan, notaris dilarang yang menentukan sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/atau Kantor Notaris” di luar wilayah kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan.
 - b. Ucapan selamat.
 - c. Ucapan belasungkawa.
 - d. Ucapan terima kasih.
 - e. Kegiatan pemasaran.
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/atau badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari /atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjukkan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain.



12. Menjelekan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menentukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan atau rekan sejawat tersebut.
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan

(3) UUJNP, yang menentukan sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:



- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Sjaifurrachman⁴⁶, notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”, notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada menyangkut antara lain di dalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan notaris, sekalipun ia adalah aparat hukum bukanlah sebagai “penegak hukum”, notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan.



⁴⁶ Sjaifurrachman, 2011. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 65

3. Larangan Bagi Notaris

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Selain memiliki kewajiban, seorang notaris juga memiliki larangan yang oleh undang-undang mengatur hal tersebut. Dalam Pasal 17 diatur mengenai larangan bagi seorang notaris, dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Dengan tidak adanya pembatasan atau larangan, akan memungkinkan seorang notaris untuk bertindak sewenang-wenang. Larangan bagi notaris diatur dalam Pasal 17 UJNP yaitu:

- a. Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokad;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Larangan bagi notaris sebagaimana dalam Pasal 17 UJNP tersebut di atas, dimaksud bertujuan untuk menjamin kepastian hukum masyarakat yang memerlukan jasa notaris, serta sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya.



4. Cuti Notaris

Notaris selain memiliki kewajiban, juga seorang notaris memiliki hak selama menjalankan tuugasnya. Notaris diberikan hak untuk mengambil cuti. Hak cuti tersebut dapat diperolehnya dengan syarat harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Secara umum syarat-syarat cuti notaris diatur dalam Pasal 25 sampai 32 Undang-Undang Jabatan Notaris. Hak cuti yang dimiliki oleh notaris dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun. Maka jika seorang notaris hendak menggunakan hak cutinya harus melaksanakan jabatannya dulu selama 2 (dua) tahun.

Setiap notaris yang memilih cuti yang mana dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun dan setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya. Untuk jumlah jangka waktu cuti keseluruhan paling lama dan selama menjabat menjadi notaris adalah selama 12 (dua belas) tahun.⁴⁷ Setelah mengetahui syarat-syarat dan ketentuan hak cuti yang dapat diperoleh, maka seorang notaris dapat menggunakan hak cuti tersebut, tapi dengan harus mengajukan permohonan cuti terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang.

Dalam hal notaris akan mengambil hak cutinya maka harus menunjuk seorang notaris pengganti untuk menggantikannya selama

Sebagaimana bunyi pasal 27 UUJN bahwa:

⁴⁷ Pasal 26 Ayat (2) dan (3) UUJN.



1. Notaris mengajukan permohonan cuti dan disertai usulan penunjukan notaris pengganti.
2. Permohonan diajukan oleh pejabat yang berwenang yaitu :
 - a. Majelis Pengawas Daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
 - b. Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Permohonan cuti dapat dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin.
4. Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud di atas pada poin b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
5. Tembusan sebagaimana dimaksud pada poin c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

5. Pengertian Notaris Pengganti

Setiap notaris memiliki hak untuk cuti sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 25 UUJN. Sebelum mengambil hak tersebut,

is harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah is menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun, kemudian jika telah



mendapat persetujuan dari Menteri atau pejabat yang berwenang, maka cuti dapat terpenuhi dan notaris dapat mengajukan cuti. Dalam hal ini, pada saat notaris mengajukan cuti, secara bersamaan notaris wajib menunjuk notaris pengganti untuk menggantikannya selama menjalankan cuti. Pasal 27 UUJN untuk mengajukan cuti, notaris harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti.

Notaris biasanya mengajukan usul siapa yang akan ditunjuk dan diangkat sebagai penggantinya. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUJNP, yang dimaksud dengan notaris pengganti adalah seorang yang sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Ketentuan dalam pasal tersebut di atas bersifat sementara dan untuk menjaga kesinambungan jabatan notaris sepanjang kewenangan notaris masih melekat pada notaris yang digantikan.⁴⁸

Untuk menunjuk notaris pengganti tidaklah sembarangan. notaris yang cuti harus memerhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti. Syarat-syarat yang dimaksud yaitu sebagai berikut:⁴⁹



⁴⁸ Habib Adjie (selanjutnya disebut Habib Adjie III), *Sanksi Perdata dan Atif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, .42.

⁴⁹ Pasal 33 Ayat (1) UUJNP.

- a. Warga Indonesia;
- b. Berijazah Sarjana Hukum;
- c. Telah bekerja sebagai karyawan pada kantor notaris paling sedikit 2(dua) tahun berturut-turut.

Berdasarkan syarat diatas, dan ditunjuklah notaris pengganti dan penunjukan tersebut telah disetujui oleh Menteri atau pejabat yang berwenang, maka notaris pengganti diangkat secara resmi dengan surat pengangkatan. Sebelum menjalankan cutinya berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) UJNP, maka notaris wajib menyerahkan protokolnya kepada notaris penggantinya, karena notaris pengganti yang menggantikan seorang notaris memiliki kewenangan dan kewajiban serta tugas yang sama dengan notaris yang digantikan.

Setelah notaris memberikan protokol tersebut kepada notaris yang menggantikannya, maka notaris tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris penggantinya selama notaris yang digantikan menjalankan cuti. Selain dari kewenangan dan kewajiban notaris yang sama dengan notaris pengganti, notaris pengganti juga harus patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku bagi notaris, hal ini dikarenakan selama menjalankan tugasnya untuk menggantikan notaris, maka seorang notaris pengganti memiliki hak

pembuatan akta dan akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan sebagai akta autentik sama seperti akta notaris. Apabila notaris selesai menjalankan cutinya dan tidak memperpanjang masa



cutinya, maka secara otomatis tugas dari notaris pengganti telah selesai, dan dengan begitu notaris pengganti harus menyerahkan kembali protokol notaris kepada notaris yang digantikan.⁵⁰

Batas kewenangan notaris pengganti pada dasarnya tidak ada perbedaan, tetapi notaris pengganti kewenangannya berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat jabatannya telah berakhir, sedangkan kewenangan notaris akan tetap ada sampai pada saat masa jabatannya telah berakhir.⁵¹

Mengenai dasar wewenang yang harus dimiliki notaris dalam menjalankan tugasnya terkait pembuatan akta autentik, Habib Adjie berpendapat bahwa akta yang dibuat notaris tanpa ada kewenangannya maka dapat disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum, dan semua perbuatan atau tindakan hukum yang tersebut dalam akta harus dianggap tidak pernah terjadi.⁵²

Berbeda dengan Habib Adjie, menurut Ahmadi Miru pembatalan suatu akta dapat dilakukan dengan alasan yang mengacu pada KUH Perdata, sedangkan kebatalannya (batal demi hukum) tidak tepat untuk menyatakan bahwa bila UUJN tidak menetapkan bahwa

⁵⁰ Pasal 32 Ayat (2) UUJNP “Notaris Pengganti menyerahkan kembali protokol kepada notaris setelah cuti berakhir”.

⁵¹ Habib Adjie , (selanjutnya disebut Habib Adjie IV), *Penafsiran Tematik Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Utama, Bandung, 2015, hlm. 57

⁵² *Ibid*, hlm. 14.



akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁵³

Menurut pandangan penulis, bahwa akta autentik tidak serta merta dapat dikatakan batal demi hukum, bila berdasar pada ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata yang mengatur bahwa:

Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud pada Pasal 1868, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Sehingga dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang akan mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.

C. Tinjauan tentang Akta Notaris

Akta notaris merupakan akta autentik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 7 UJJP, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut akta notaris ditetapkan sebagai akta autentik jika memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam UJJP.⁵⁴ Syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain:

1. dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris;



⁵³ Ahmadi Miru, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum Gappa, Vol. 18 Nomor 2, Makassar, 2010, hlm 191.

⁵⁴ Pasal 1 angka 7 UJJP, "Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini".

2. mengikuti bentuk yang diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris, dan
3. proses pembuatan akta notaris dilakukan dengan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang Undang Jabatan Notaris.

Keutamaan suatu akta autentik yaitu memiliki keistimewaan berupa suatu alat bukti yang sempurna, dan akta notaris pun demikian adanya. Demi menjaga ke autentikan dari akta notaris, maka notaris harus memastikan dengan baik dalam pelaksanaan pembuatan aktanya telah memenuhi seluruh prosedur atau tata cara pembuatan akta yang telah ditentukan yang menjadi salah satu karakter akta notaris. Habib Adjie mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:⁵⁵

Akta notaris sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pada dasarnya keabsahan akta notaris meliputi bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat dan pembuatannya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta notaris dibuat dalam bentuk minuta akta dan dapat
at dalam bentuk salinan akta, kutipan akta dan grosse akta. Dalam

⁵⁵ Habib Adjie III, Op. Cit, hlm. 55.



hal ini yang dimaksud dengan minuta adalah akta asli yang akan disimpan dalam protokol notaris. Pasal 1 angka 8 UJJP mengatur bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Minuta akta merupakan asli akta notaris yang nantinya akan disimpan oleh notaris dalam protokol notaris. Kepada para pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinan dari akta tersebut, yang mana salinan akta notaris dapat dikeluarkan jika ada akta dalam bentuk minutanya.⁵⁶

Pada minuta akta dicantumkan asli tanda tangan para penghadap, saksi-saksi dan notaris, serta mengenai adanya perubahan (*renvoi*). Minuta akta notaris harus tetap berada dalam bundel akta notaris yang bersangkutan. Bagi notaris ataupun pemegang protokol notaris masih tetap berwenang untuk mengeluarkan salinan atas permohonan para pihak atau para ahli waris yang berkepentingan.⁵⁷

Berbeda dengan salinan akta, berdasarkan Pasal 1 angka 9 UJJP, salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.” Yang menjadi pembeda dari sebuah salinan dan minutanya adalah salinan hanya menyantumkan tanda

an notaris dan stempel jabatan notaris, dan pada baris terakhir

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 46-47.

⁵⁷ Habib Adjie IV, Op. Cit, hlm. 143



kalimat akta bertuliskan “dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.”

Pada saat pengeluaran salinan akta, juga memiliki tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UUUJNP, sebagai berikut:

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Menurut Herlien Budiono, pihak yang dapat dikategorikan sebagai orang yang berkepentingan langsung yaitu orang atau pihak yang berkepentingan langsung dalam hal ini harus diartikan secara notarial teknik, yakni pihak dalam akta dan juga pihak yang memperoleh hal. Pihak yang dimaksudkan dapat memperoleh hak dikategorikan sebagai berikut:⁵⁸

1. Mereka yang memperoleh hak berdasarkan alas hak/titel umum, berhak atas salinan dari pemilik sebelumnya (suami/istri yang menikah dengan campur harta, ahli waris yang menerima seluruh peninggalan pewaris berhak atas semua salinan dari semua akta yang pernah dibuat notaris).



⁵⁸ J.C.H. Melis, *De Notariswet*, bewerkt door A.H.M. Santen & B.C.M. Waaijer, Henk Willink, Zwolle, 1991, hh.1557-158, sebagaimana dikutip dalam Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cetakan Kedua*, PT. Citra Aditya Media, Bandung, hlm. 41-41.

2. Mereka yang memperoleh hak berdasarkan alas hak/titel khusus, seperti pembeli, pesero, legatimaris, dan cessionaris, mempunyai hak atas salinan akta yang berkaitan dengan hak/benda yang dimilikinya. Dengan demikian pembeli terakhir berhak atas semua salinan akta-akta dari peralihan hak atas benda yang sekarang menjadi pemilikinya.
3. Eksekutor adalah orang yang memperoleh hak dari pihak yang terkena eksekusi, sama dengan pembeli dari benda sitaan. Keduanya berhak atas salinan dari akta pihak berkaitan dengan benda yang disita.

Turunan dari minuta akta tidak hanya salinan saja, ada juga kutipan akta dan grosse akta yang dibuat dan dikeluarkan notaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UJJP, kutipan akta yaitu kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah dicantumkan frase “diberikan sebagai KUTIPAN”. Selain itu ada pula salinan akta yang dikeluarkan oleh notaris dalam bentuk grosse akta, yang merupakan bentuk salinan atas minuta akta pengakuan hutang. Di bagian awal akta suatu grosse akta dicantumkan “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini membuat grosse akta memiliki kekuatan

kutorial atas pencantuman irah-irah tersebut pada bagian awal



Dalam hal pembuktian, kelebihan dari salinan akta ini sesuai ketentuan bahwa apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya.⁵⁹ Pemberian salinan, kutipan atau grosse kepada pihak berkepentingan menjadi kewenangan notaris dan harus dilakukan.

C. Tinjauan Majelis Kehormatan Notaris

1. Sejarah Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris

Notariat sudah dikenal di tanah air kita, semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri.⁶⁰ Keberadaan lembaga notaris di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi yang menghasilkan notaris semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan Program Pendidikan Spesialis Notaris atau sekarang ini Program Studi Magister Kenotariatan.⁶¹

Munculnya lembaga notaris ini adalah demi mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat keberadaannya dalam wilayah hukum privat (perdata), negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang



⁵⁹ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, cetakan kedua, PT. Graha Bakti, 2014, Bandung, hlm. 41 dan lihat Pasal 1889 angka 1 KUHPperdata.

⁶⁰ Soegono R. Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1993, hlm. 1

⁶¹ Habib Adjie II, Op. Cit, hlm. 1.

berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, sebagai alat bukti atau untuk kepentingan pembuktian.

Pengaturan tentang jabatan notaris mulai diatur dengan *Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3)*.⁶² Pada tahun 2004 diundangkanlah Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka pengaturan Jabatan Notaris lebih disempurnakan lagi dan telah disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Kedudukan seorang notaris di Indonesia lebih sulit dari pada notaris di negeri Belanda. Seorang notaris di Indonesia menghadapi langganan (*client*) bermacam-macam golongan penduduk dan masing-masing mempunyai adat istiadat sendiri. Maka dari itu seorang notaris wajib memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu yang mudah dipahami oleh langganan pada saat berhadapan dengan notaris.⁶³

Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan notaris di tengah-tengah masyarakat serta kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan notaris ini merupakan



⁶² *Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3)* merupakan pembaharuan mengenai jabatan Notaris di Indonesia pada zaman Hindia-peraturan ini merupakan pengganti dari *Instructie voor de Notarissen de in Ambit in Nederlands Indie*.

⁶³ R.Soesanto, *Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris* (a), Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 28.

jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai notaris bertanggung jawab atas kepercayaan tersebut dengan baik serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya itu.

Notaris dalam praktiknya seringkali terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.⁶⁴ Dalam perkara hukum, keterlibatan notaris ini disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik itu kesalahan karena notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau bahkan telah ada kesepakatan antara notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian. Sehubungan dengan akta yang dibuat notaris, haruslah dimintakan pertanggungjawaban pidana karena menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak.⁶⁵

Pada dasarnya, seorang notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta.⁶⁶ Dalam persidangan dan hukum acara MKRI, tentu ini diartikan bahwa putusan ini final dan mengikat

⁶⁴ Mulyoto. *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Galang Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

⁶⁵ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses (RAS), 2009. hlm. 82.

⁶⁶ Pieter Latumaten. *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris del Aktanya*, Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris di Surabaya, 2009.



(*final and binding*).⁶⁷ Terkait adanya dugaan terhadap kasus hukum yang dilakukan oleh seorang notaris, di dalam Pasal 66 ayat 1 UUJN menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim, dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris, harus dengan persetujuan MPD.

Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi, maka frasa dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN berbunyi “untuk proses peradilan, penuntut umum atau hakim, dengan persetujuan MPD”, diubah menjadi “dengan persetujuan MKN”. Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2013 telah mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN yang diajukan Saudara Kant Kamal. Amar putusan Mahkamah Konstitusi pada intinya membatalkan frasa “dengan persetujuan MPD” dalam pasal yang diuji.⁶⁸ Dengan Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013 maka pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tidak memerlukan persetujuan MPD lagi dan frasa tersebut dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁶⁹ Dalam

⁶⁷ Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2 Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 202.

⁶⁸ Alwesiuis, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 66 UUJN dan Yan Dapat Kita Lihat Kedepan*. <http://alwesiuis.blogspot.com/2013/05/putusan-h-konstitusiterhadap.html>. 2013, Diakses pada tanggal 8 Januari 2019.

⁶⁹ Diah Sulistyani Muladi. *Pasca Putusan MK Kalau Notaris Benar dan Taat Mengapa Resah?*. <https://www.medianotaris.com/groups/248567705262940/>. kses pada tanggal 8 Januari 2019.



persidangan dan hukum acara MKRI, tentu ini diartikan bahwa putusan ini final dan mengikat (*final and binding*).⁷⁰

Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, MPD mempunyai kewenangan khusus yang tidak dipunyai oleh MPW dan MPP, yaitu sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 66 UJUN⁷¹, bahwa MPD berwenang untuk memeriksa notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protokol notaris dalam penyimpanan notaris, juga pemanggilan notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Berdasarkan putusan MK itu, Habib Adjie berpendapat bahwa terhadap proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan, serta memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan

⁷⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2 Cetakan 1, Sinar Grafika, 2011, hlm. 202

⁷¹ Dalam bagian penjelasan Pasal 66 UJUNP telah jelas. Kemudian dalam UJUNP tidak diperintahkan untuk ditindak lanjuti dalam bentuk keputusan atau Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, tapi pada kenyataannya Menteri ngeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik nomor: M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tentang pengambilan Minuta Akta dan lan Notaris.



yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris tanpa persetujuan MPD.⁷²

Dalam UUUJNP, untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris tidak ada lagi peran MPD didalamnya dan digantikan oleh MKN, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 66 UUUJNP sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
 - b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris .
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- 3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib



Adjie, *Telah Mengakhiri Kewenangan Istimewa MPD (Sebagaimana Tersebut Pasal 66 ayat (1) UUUJNP)*. <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/artikelkajian-enotariatan>. 2013, Diakses pada tanggal 25 Januari 2018.

memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

- 4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Dengan beralihnya peran MPD kepada MKN, maka peran MPD sekarang mempunyai kewenangan sesuai dengan Pasal 70 UUJN.⁷³ Sehubungan dengan adanya Pasal 66A UUJNP tentang MKN yang diadakan dalam rangka pembinaan notaris, maka patut dipertanyakan Pasal 1 butir 6 tentang Majelis Pengawas Notaris berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Dengan demikian terdapat 2 (dua) Majelis yang berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.⁷⁴

Padahal menurut Pasal 67 (BAB IX) UUJN fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap notaris tanpa disebut-sebut adanya fungsi pembinaan. Menurut Amrul Partomuan Pohan apakah tidak seyogyanya fungsi Majelis Pengawas Notaris fokus pada pengawasan notaris. Sedangkan fungsi pembinaan



⁷³ Bisa dilihat dalam Pasal 70 UUJNP.

⁷⁴ A. Partomuan Pohan. *Beberapa Catatan atas Undang-Undang Nomor 2 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*. Makalah yang disampaikan di Hotel Mercure, Padang, Pada tanggal Januari 2014, hlm 8.

dibebankan pada Majelis Kehormatan Notaris dan masih terdapat ruang untuk mempertegas dan merinci masalah ini dalam Peraturan Menteri yang telah diperintahkan untuk dibuat sesuai dengan Pasal 66 UUUJNP.⁷⁵

Syafran Sofyan menyatakan bahwa, di dalam UUUJN Nomor 30 Tahun 2004 dan Perubahannya, tidak ada aturan mengenai ketentuan pidana. Padahal di dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011, untuk Undang Undang dan Peraturan Daerah dapat dimuat ketentuan pidana, agar dapat diatur/ketentuan apa saja yang membuat notaris bisa dipidana.⁷⁶ Sejalan dengan Syafran Sofyan, Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pusat Andrian Djuani, Andrian Djuani menyayangkan bahwa ketentuan terhadap pidana ini, tidak ada diatur. Akibatnya penegak hukum bisa seenaknya-enaknya sendiri menjerat notaris dalam ranah pidana. Untuk itu perlu pengaturan yang jelas dan tegas di dalam Permenkumham, dan MOU dengan Penegak, khususnya di dalam menentukan seorang notaris terdapat dugaan tindak pidana, dan atau tersangka.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Syafran Sofyan. 2013. *Catatan Perubahan UU Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 (Peraturan Menteri Sangat Mendesak)*, Diakses dari media.notaris.com/perubahan_uu_jabatan_notaris_nomor_tahun_berita.html. Pada tanggal 25 018.

⁷⁷ Adrian Djuani. 2013. *Implikasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi mencabut Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Kedudukan Notaris*. Makalah yang disampaikan di Kampus Fakultas Hukum-Prodi Magister dan-Universitas Andalas, Padang.



2. Majelis Kehormatan Notaris dan Kewenangannya

Keberadaan MKN dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66 ayat

(1) UUJN, sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol potaris dalam penyimpanan notaris; dan
 - b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Keberadaan MKN diatur dalam Pasal 66A ayat (1) UUUJNP yang mengatur bahwa sahnya dalam melaksanakan pembinaan, menteri membentuk MKN yang mana anggotanya terdiri atas unsur notaris sebanyak 3 (tiga) orang, pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Lembaga MKN ini memiliki peran penting dalam menggantikan peran MPD dalam hal menyetujui bahkan menolak panggilan notaris dan juga dalam pengambilan fotokopi protokol notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Sehubungan dengan tugas dan kewenangan MKN sebenarnya belum diatur secara tegas dalam bentuk perundang-undangan namun jika dilihat tugas dan kewenangan dari keduanya yakni MKN dan MPD terdapat kesamaan dalam hal pengimplementasiannya sebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap Jabatan Notaris.



MKN mempunyai kewenangan memberikan persetujuan kepada pihak kepolisian, penuntut umum, dan hakim untuk memeriksa notaris, baru dibentuk pada tahun 2016. Peraturan tersebut mengatur tentang MKN di mana Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2016. Adapun isi dari Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tersebut mengatur mengenai kedudukan MKN, struktur organisasi dan kewenangan MKN. Saat ini MKN yang dibentuk tersebut baru di tingkat Pusat, sementara pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 2 mengamanatkan bahwa MKN dibentuk di Pusat dan Wilayah.⁷⁸ Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 yang dikeluarkan merupakan aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 66A oleh UUUJNP untuk membentuk MKN. Dalam UUUJNP tidak diatur mengenai pengertian MKN. Disamping itu tidak diatur pula mengenai keberadaan kedudukan MKN.

Kewenangan adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mendapat pengakuan dari sekelompok masyarakat. Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lingkup hukum publik, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formil, kekuasaan yang berasal dari undang-undang.



⁷⁸ Herdy Laban Nariwo Pihang, *Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam an Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang elakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya Sebagai* Jurnal Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 5

Sedangkan wewenang hanya merupakan bagian tertentu dari kewenangan.⁷⁹

Soerjono Soekanto juga mengatakan terdapat tiga katagori dalam kewenangan:

- 1) Kewenangan Atributif;
- 2) Kewenangan Mandat;
- 3) Kewenangan Delegatif.

Keputusan pengurus MKN Pusat untuk memberikan persetujuan sementara kepada pihak penegak hukum ketika ingin memeriksa notaris dan melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penegak hukum memanggil notaris merupakan keputusan yang tepat. Hal ini didasarkan pada terciptanya keefektifan dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁸⁰

Dalam melaksanakan tugasnya, MKN dapat memeriksa notaris terkait pelanggaran dalam proses pembuatan akta autentik. Tidak hanya notaris saja, notaris pengganti pun yang pada saat itu melaksanakan tugas sebagai notaris pengganti akan diperiksa oleh MKN sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

Peran MKN sangat diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi notaris baik notaris



⁷⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 14.

⁸⁰ Herdy Laban Nariwo Pihang, *Op.Cit*, hlm. 11.

pengganti ataupun notaris pengganti yang masa jabatannya telah berakhir, yang tanggung jawab dan perlindungan diberikan tidak diatur oleh Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 agar dapat terhindar dari permasalahan hukum yang dapat menjatuhkan Institusi notaris sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

3. Perbedan Majelis Kehormatan Notaris dengan Majelis Pengawas Notaris

Dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJNP menyatakan, pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasannya Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 6 UUJN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Keanggotaan Majelis Pengawas berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Keanggotaan Majelis Pengawas sebagaimana tertuang dalam UUJN diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan notaris dalam



menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas terdiri dari:

1. Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
2. Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan
3. Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota.

Tiap-tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. UUJN tidak memberikan kewenangan kepada MPD untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap notaris, tapi hanya MPW dan MPP yang berwenang untuk memberikan sanksi. MPW berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) huruf (e) UUJN, sanksi tersebut bersifat final yang diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UUJN, mengusulkan kepada Majelis Kehormatan Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, serta mengusulkan kepada MPP untuk memberhentikan tidak hormat dari jabatan notaris tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) huruf (f) UUJN. MPP berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris seperti yang diatur dalam

Pasal 77 huruf (c) dan (d) UUJN, yaitu menjatuhkan sanksi



pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada menteri.⁸¹

Dalam melaksanakan kewenangan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan kepada notaris, Majelis Pengawas sering menemukan adanya penyimpangan pelaksanaan jabatan notaris yang dilakukan oleh notaris dan berimplikasi pada keterlibatan notaris dalam proses peradilan. Pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta dalam proses peradilan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012, pada tanggal 28 Mei 2013, yang memutuskan mencabut frase di dalam Pasal 66 Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 “...dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”, berakibat adanya perubahan dalam proses pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.

Sebelum dikeluarkannya Putusan MK Nomor 49/PUUX/2012, notaris pada saat menjadi saksi, terdakwa atau tergugat dalam suatu kasus, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim yang akan melakukan pemanggilan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MPD yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN.



⁸¹ Habib, Adjie III, Op. Cit, hlm. 11

Selanjutnya tentang MKN dalam Pasal 66 A ayat (1) dan ayat (2) UUUJNP yang menentukan:

(1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN.

(2) MKN berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan

c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) UUUJNP menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Adanya aturan terkait hal tersebut maka MKN berperan melindungi profesi notaris, dalam hal ini menyangkut kerahasiaan akta yang dibuat oleh notaris. MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan pemeriksaan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan, dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka

u yang telah ditentukan maka MKN dianggap menerima
intaan persetujuan.



4. Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris

Setelah frase dalam Pasal 66 UUJNP mengenai kewenangan MKN terhadap pemberian persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim diubah, maka sebagai tindak lanjut mengenai tugas dan fungsi MKN diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

MKN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Selain itu MKN terdiri atas MKN Pusat dan MKN Wilayah.⁸²

Adapun tugas dan fungsi MKN, yaitu :⁸³

- (1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.



⁸² Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

⁸³ Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Sedangkan tugas dan fungsi MKN Wilayah yaitu:⁸⁴

(1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
- b. memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.



⁸⁴ Pasal 18 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.